



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN USUL RAPERDA INISIATIF DPRD MENJADI  
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
  - b. bahwa usul 2 ( dua ) Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2021 diusulkan oleh Komisi II dan IV DPRD dan sudah dilakukan beberapa tahapan dalam pembahasan serta disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang untuk dilakukan sinkronisasi dan tindak lanjut atas Rancangan Raperda Inisiatif;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang menjadi Raperda Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Penetapan Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.

KEDUA : Sebagaimana diktum KESATU Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang meliputi :

1. Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
2. Raperda Hibah dan Bantuan Sosial.


KETIGA : Menyerahkan proses Raperda Inisiatif sebagaimana diktum KESATU menjadi Raperda Kabupaten Rembang, yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Bupati Rembang untuk mendapatkan persetujuan bersama.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 22 Oktober 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



SUPADI